



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir di Muara Kalangan, 21 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir Padang Tepong 03 maret 1989, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 1 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Pemohonan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2008 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status Jejak dengan Perawan dengan mas kawin berupa 1 gram emas dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor: 377/04/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Tanggal 03 November 2008;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumahkebun milik Pemohon selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di (Padang Lekat Jalan Merpati 3 RT.16/03) sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak masing-masing bernama:
 - a. Anak ke 1, perempuan, tempat lahir Padang Tepong, lahir tanggal 19 Agustus 2009, ikut bersama pemohon;
 - b. Anak ke 2, laki-laki, tempat lahir Padang Tepong, lahir tanggal 19 November 2013, ikut bersama pemohon;
 - c. Anak ke 3, perempuan, tempat lahir Padang Tepong, lahir tanggal 10 November 2015, ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, setelah itu sejak bulan April tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon malas melakukan pekerjaan rumah sehari-hari
 - b. Termohon egois, sering bersikap dan berkata kasar;
 - c. Termohon pergi dari rumah tanpa ada keterangan yang jelas/tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran, terakhir terjadi pada tanggal bulan April 2019, disebabkan selisih paham dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selama tiga hari berturut-turut yang mana permasalahannya adalah tentang anak yang sudah pulang ke dusun Padang Tepong tetapi anak tersebut tidak pulang ke rumah orang tua Pemohon. Pada hari terakhir pertengkaran, termohon mengatakan ingin bercerai terhadap Pemohon dan setelah berkata seperti itu Termohon pergi meninggalkan rumah dalam keadaan Pemohon dan anak-anaknya sedang sakit. Akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hingga kini telah berpisah selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga sudah 5(lima) kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsili) untuk menjatuhkan talak satu raji'l terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsili)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adiknya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan mediasi bersama mediator Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Nopember 2019, menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon angka 1, 2, 3; dan 5;
2. Bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sering terjadi setelah Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Pdang Lekat;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Termohon mengakui penyebab pertengkaran karena Termohon bersikap egois dan kasar kepada Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon juga kasar kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon mengakui bahwa Termohon pergi dari rumah setelah terjadi pertengkaran terakhir, tetapi tidak benar pergi tanpa pamt, karena Pemohon tahu, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon;
5. Bahwa, Termohon mengakui bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon senayak 4 kali, bukan 5 kali sebagaimana dalil Pemohon;
6. Bahwa Termohon keberatan dan masih berpikir ulang bercerai dengan Pemohon karena kasihan dengan anak-anak, tetapi jika harus bercerai, Termohon mengajukan tuntutan atau gugatan balik kepada Pemohon sebagai berikut;
 - Bahwa anak ketiga bernama Anak ke 3 sekarang diasuh oleh Termohon, karena itu Termohon menuntut biaya nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa apabila rumah tangga Pemohon an Termohon harus berakhir dengan perceraian, maka Termohon harus menjalani masa iddah, maka Termohon menuntut nafkah selama tiga bulan menjalani masa iddah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah cukup lama menjalani kehidupan rumah tangga, apabila terjadi perceraian Termohon menuntut mut'ah berupa 1 gram cincin emas 24 karat;
 - Termohon karena Pemohon mau menikah lagi, Termohon tidak mau anaknya tinggal dengan ibu tirinya, karena itu Termohon menuntut hak asuh anak yang pertama bernama Ardila Gustian Dini binti Suplan;Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon memohon kepada Hakim berkenan mengabulkan gugatan balik Termohon sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Nafkah anak yang akan datang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp, 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mutah berupa 1 gram emas 24 karat;
 - 2.4. Menetapkan hak asuh anak bernama Hak asuh anak kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan terhadap tuntutan atau gugatan balik Termohon, Pemohon menjawab sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak bernama Anak ke 3 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan, karena penghasilan Pemohon sebagai petani tidak menentu dan juga biaya untuk dua anak yang ikut Pemohon;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
4. Mengenai tuntutan hak asuh terhadap anak pertama bernama Ardila Gustian Dini binti Suplan, Pemohon keberatan, karena anak tersebut sudah sekolah dan dalam kondisi baik serta sehat, di samping itu Pemohon juga harus membiayai dua anak yang ikut Pemohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan anak bernama Anak ke 1 tetap diasuh oleh Pemohon, kemudian Termohon menyatakan mencabut tuntutan hak asuh anak yang pertama Anak ke 1;

Bahwa masalah jawab menjawab selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/04/XI/2008 yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Tanggal 03 November 2008, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P, dan Termohon tidak keberatan dengan bukti surat tersebut;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer SATPOL PP, bertempat tinggal di Kabupaten Empat Lawang, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kebun, kemudian ter;akhir di rumah sendiri di Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, dua orang anak bersama Pemohon dan satu anak bersama Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, kemudian setelah anak ketiga lahir Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar saat masih tinggal di kebun satu kali, kemudian menurut cerita Pemohon setelah pindah ke rumah sendir pertengkar semakin sering terjadi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan bathin atau biologis , Termohon tidak mau ditegur atau dinasihati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang tujuh bulan, Termohon yang pergi dari kediman bersama, meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, tetapi tidak begitu lama setelah itu Termohon datang kediaman bersama untuk mengambil dan membawa anaknya yang terakhir;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon berprofesi sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu, dulu pernah berdagang sayur-sayuran, tetapi sekarang tidak lagi;
2. Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
 - Bahwa Termohon adalah Istri Pemohon bernama Istri Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tahun 2008,
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kebun, kemudian empat tahun terakhir ini pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Padang Lekat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, dua orang tinggal bersama Pemohon, dan satu anak bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya ribut;
 - Bahwa pada bulan April 2019 atau sebelum bulan puasa, terjadi keributan besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak dalam keadaan sakit, hal ini saksi ketahui karena Pemohon mendatangi saksi meminta tolong untuk menjemput Termohon;
 - Bahwa saksi langsung menemui Termohon di rumah pamannya di Kelurahan Padang Lekat, tetapi Termohon tidak mau pulang kalau tidak dijemput langsung oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak mau menjemput Termohon karena anak-anak sedang sakit;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga harus berpisah, Pemohon juga tidak mau bercerita kepada mereka ribut;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang, dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berprofesi sebagai petani kopi dengan penghasilan tidak tetap, dulunya juga berjualan sayur, sekarang tidak lagi;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi hanya mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Saksi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Siswa SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saat saksi masih kecil;
 - Bahwa selama empat tahun terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Padang Lekat dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon selama dua tahun;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon cemburu dengan melihat Termohon akrab dengan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Termohon sering bersikap kasar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan rumah karena ribut dengan Pemohon;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada;



Bahwa, Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulannya masing-masing, Pemohon tetap dengan gugatannya, Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, para pihak telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 4 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan melalui proses mediasi dengan mediator Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Kepahiang), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Nopember 2019 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui sebagian dan membantah sebagian, khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon demi kepentingan anak-anak;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal telah diakui oleh Termohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 311 R.Bg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan seorang saksi, masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti, sesuai ketentuan Pasal 284, 285 R.Bg dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya bukti P adalah sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Saksi 1 dan Saksi 2), dan Termohon mengajukan seorang saksi (Saksi) para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah dan memberikan keterangan satu persatu di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon hanya menghadirkan seorang saksi (Saksi) yang menurut ketentuan hukum bahwa seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Termohon tersebut hanya sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai masalah rumah tangga, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya salah paham, kurang ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, masing-masing mempertahankan egonya, dan berkata kasar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2019 dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan



sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah menyatakan bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang, serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Hal mana merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih antara keduanya telah hilang bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran, dan untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban masing-masing, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi maupun dalam usaha perdamaian oleh Hakim, juga merupakan indikasi bahwa sulitnya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim menganggap penting mengemukakan firman Allah Swt. pada surah al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai maksud ketentuan Pasal 115 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka gugatan rekonvensi tersebut telah tepat, sesuai maksud ketentuan Pasal 158 R.Bg., karenanya secara formal dapat diterima,;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan kedudukan Penggugat sebagai istri Tergugat dalam kaitan dengan berhak tidaknya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya seorang isteri menuntut hak-haknya kepada suami tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* seorang isteri, oleh karenanya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat sebagai isteri;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonannya tidak mendalilkan Penggugat *nusyuz*, selain itu di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat *nusyuz*, sehingga dalam hal ini Penggugat memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak bernama Anak ke 3 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat diambil abstraksi hukum bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak dibebankan kepada ayahnya/bapaknya, meskipun kedua orangtuanya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk anak sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan sesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka tentang nafkah seorang anak tersebut Hakim akan mengadili sendiri dan menetapkan jumlah minimal kebutuhan anak berdasarkan kepatutan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai petani dengan penghasilan tidak tetap, di samping itu Tergugat juga harus membiayai dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang ada dalam pengasuhan Tergugat,;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat memberikan nafkah kepada anak bernama Anak ke 3 sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Majelis berpendapat nilai atau jumlah tersebut sangatlah jauh dari kewajaran dan kelayakan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi anak Penggugat dan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan sendiri dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MARI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2015 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sepatutnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Anak ke 3, perempuan yang lahir pada tanggal 10 November 2015 minimal sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah nominal yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama tiga bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu), dan mut'ah berupa 1 (satu) gram cincin emas murni, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka berlaku ketentuan Pasal 149 KHI huruf a dan b yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil";

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



Menimbang, bahwa ketentuan di atas sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat ulama dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 164 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut;

إذا طلق امرأته بعد الذخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكن والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila seorang suami mentalak isterinya yang telah digaulinya dengan talak raj’i, maka wajib bagi suami memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan mengenai tuntutan mut’ah berupa 1 (satu) gram cincin emas murni, Tergugat menyatakan tidak sanggup, Tergugat hanya sanggup memberikan mut’ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat khususnya mengenai mut’ah, Penggugat menyatakan keberatan dan tetap dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah telah disanggupi oleh Tergugat, maka Hakim menetapkan sesuai kesanggupan Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.00.000,- (tiga ratus rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai tuntutan mut’ah berupa 1 (gram) cincin emas murni dihubungkan dengan kesanggupan Tergugat berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai kemampuan Tergugat dan rasa keadilan, karenanya Hakim menetapkan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak bernama Ardila Gustian Dini binti Suplan, Tergugat menyatakan tidak akan menyerahkan anak tersebut dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut, mengingat kepentingan kebaikan dan kemaslahatan anak, karenanya masalah tuntutan hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Leno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan atau gugatan balik Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat setelah pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah anak bernama Anak ke 3, lahir tanggal 10 November 2015 minimal sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari nominal yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi* bersamaan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 1 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Panitera Pengganti,

DTO

Hakim Tunggal,

DTO

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.



Ibdaria Oktavianti, S.H..

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan P/T	= Rp 455.000,00
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No. 229/Pdt.G/2019/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)